

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153/PMK.011/2014
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG
PENETAPAN BARANG ESKPOR YANG DIKENAKAN BEA
KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

BARANG EKSPOR BERUPA PRODUK MINERAL YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

NO.	URAIAN		TARIF BEA KELUAR (%)					
		TERMASUK DALAM POS TARIF	2014 201		15	2016-2017		
			Sejak Berlaku s/d 31 Desember	Sejak 1 Januari s/d 30 Juni	Sejak 1 Juli s/d 31 Desember	Sejak 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2016	Sejak 1 Juli 2016 s/d 12 Januari 2017	
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu	ex 2603.00.00.00	25%	35%	40%	50%	60%	
	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 62 % Fe	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	20%	30%	40%	50%	60%	
2.	Konsentrat besi (gutit/laterit) dengan kadar ≥ 51% Fe dan kadar (Al ₂ O ₃ +SiO ₂) ≥ 10%	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	20%	30%	40%	50%	60%	
	Konsentrat pirit besi panggang dengan kadar ≥ 62 % Fe	ex 2601.20.00.00	20%	30%	40%	50%	60%	
3.	Konsentrat mangan dengan kadar ≥ 49% Mn	ex 2602.00.00.00	20%	30%	40%	50%	60%	
4.	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 57% Pb	ex 2607.00.00.00	20%	30%	40%	50%	60%	
5.	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 52% Zn	ex 2608.00.00.00	20%	30%	40%	50%	60%	



- 2 -

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM	TARIF BEA KELUAR (%)					
			2014	2015		2016 - 2017		
		POS TARIF	Sejak berlaku s/d 31 Desember	Sejak 1 Januari s/d 30 Juni	Sejak 1 Juli s/d 31 Desember	Sejak 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2016	Sejak 1 Juli 2016 s/d 12 Januari 2017	
6.	Konsentrat ilmenite dengan kadar Fe ≥ 58% (bentuk pasir) dan kadar Fe ≥ 56% (bentuk pellet)	ex.2614.00.10.00	20%	30%	40%	50%	60%	
	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar Fe ≥ 58% (bentuk pasir) dan kadar Fe ≥ 56% (bentuk pellet)	ex.2614.00.90.00	20%	30%	40%	50%	60%	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BIRO UMON

KEPALA BAGIAN TUKEMENTERIAN

GIARTO P



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153/PMK.011/2014
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG
PENETAPAN BARANG ESKPOR YANG DIKENAKAN BEA
KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

A. BARANG EKSPOR PRODUK MINERAL HASIL PENGOLAHAN EKSPORTIR YANG MEMBANGUN FASILITAS PEMURNIAN ATAU MELAKUKAN KERJASAMA PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

NOMOR	URAIAN BARANG	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu	ex 2603.00.00.00
	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 62 % Fe	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00
2.	Konsentrat besi (gutit/laterit) dengan kadar ≥ 51% Fe dan kadar (Al ₂ O ₃ +SiO ₂) ≥ 10%	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00
	Konsentrat pirit besi panggang dengan kadar ≥ 62 % Fe	ex 2601.20.00.00
3.	Konsentrat mangan dengan kadar ≥ 49% Mn	ex 2602.00.00.00
4.	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 57% Pb	ex 2607.00.00.00
5.	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 52% Zn	ex 2608.00.00.00
6.	Konsentrat ilmenite dengan kadar Fe ≥ 58% (bentuk pasir) dan kadar Fe ≥ 56% (bentuk pellet)	ex 2614.00.10.00
0.	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar Fe ≥ 58% (bentuk pasir) dan kadar Fe ≥ 56% (bentuk pellet)	ex 2614.00.90.00



- 2 -

B. TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR PRODUK MINERAL HASIL PENGOLAHAN EKSPORTIR YANG MEMBANGUN FASILITAS PEMURNIAN ATAU MELAKUKAN KERJASAMA PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

		TARIF BEA KELUAR (%)						
NO	TINGKAT KEMAJUAN PEMBANGUNAN	2014	2015		2016 - 2017			
		Sejak berlaku s/d 31 Desember	Sejak 1 Januari s/d 30 Juni	Sejak 1 Juli s/d 31 Desember	Sejak 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2016	Sejak 1 Juli 2016 s/d 12 Januari 2017		
1.	Tahap I	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
2.	Tahap II	5	5	5	5	5		
3.	Tahap III	0	0	0	0	0		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U KEMENTERIAN

GIARTO 6

